

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan membawa manfaat besar namun juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi nasabah. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan lemahnya perlindungan hukum sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan UU PDP terhadap perlindungan data pribadi serta menelaah implementasinya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis kebijakan internal Bank Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui penegasan hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Bank Mandiri telah menyesuaikan kebijakan internal melalui pembentukan *Data Protection Office* (DPO), penerapan *Consent Management System* (CMS), serta standar keamanan ISO 27001. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan, seperti integrasi sistem lintas kanal, pengelolaan retensi data, serta risiko kebocoran di era digital. Dengan demikian, perlindungan hukum data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, tata kelola perbankan yang konsisten, dan kesadaran masyarakat agar tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Nasabah, Perbankan.